

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN” (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)

**Oleh:
Chair Tiyas Akbar**

Putusan bebas khususnya dalam kasus narkotika selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang dipandang tercela. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat rentan karena menyangkut masa depan generasi penerus Indonesia, sehingga di mata masyarakat Indonesia kejahatan narkoba tergolong kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, hakim sebagai penopang sistem peradilan pidana harus mengambil keputusan secara hati-hati dan bijaksana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kulitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika meskipun pada surat dakwaannya tidak didakwakan oleh penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan bebas tidak memenuhi rasa keadilan. Karena dasar-dasar pertimbangan hakim dinilai kurang kuat dan hakim seharusnya dapat mengkategorikan perbuatan terdakwa tersebut dalam penyalahguna berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa dari sini penulis melihat bahwa hakim sendiri tidak cukup serius dalam menangani perkara ini dan memerangi narkotika. Serta berdasarkan analisis penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian pada putusannya dinilai tidak tepat jika melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

Kata Kunci : Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim, Keadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIC CONDITIONS OF THE JUDGE ON THE EXEMPTION VERSION (VRIJSPRAAK) OF NARCOTICS ABUSE BY POLICE MEMBERS" (Putusan No. 184/Pid.Sus/2019/PN Bta)

**By:
Chair Tiyas Akbar**

Acquittal, especially in narcotics cases, has always been a controversial matter in society, because an actor in a narcotics crime is someone who is seen as disgraceful. Drug crime is a crime that is very vulnerable because it involves the future of Indonesia's next generation, so that in the eyes of the Indonesian people, drug crime is classified as an extraordinary crime. Therefore, judges as the pillars of the criminal justice system must make decisions carefully and wisely.

This type of research is empirical juridical legal research. The type of research used in this research is descriptive legal research. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the judge in his decision can categorize the defendant's actions as a crime of narcotics abuse even though the public prosecutor was not charged with the indictment. The judge in giving the acquittal did not fulfill the sense of justice. Because the basis for the judge's considerations was considered to be insufficient and the judge should have been able to categorize the defendant's actions as an abuser based on the Supreme Court Circular Number 1 of 2017 concerning the Enforcement of the Formulation of the Results of the 2017 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court. That from this the author sees that the judge himself is not serious enough in handling this case and fighting against narcotics. And based on the author's analysis, the judge's consideration in passing a decision on the criminal act of narcotics abuse committed by members of the police is considered inappropriate if you look at the legal facts at trial.

Keywords : Acquittal, Consideration, Justice